



P U T U S A N

Nomor 142/PID/2017/PT KALBAR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara para terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : SUDIR anak dari ARAN;
2. Tempat lahir : Sinem;
3. Umur/tanggal lahir : 09 Oktober 1987;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sinem RT.017.RW.004 Desa Kepayang, Kec. Anjongan, Kabupaten Mempawah;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : DODO anak dari RANDI;
2. Tempat lahir : Sinem;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Januari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sinem RT.018.RW.004 Desa Kepayang, Kec. Anjongan, Kabupaten Mempawah;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa SUDIR anak dari ARAN ditahan dalam dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 29 September 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2017 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2017;

Halaman 1 dari 8 halaman perkara nomor 142/PID/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah tertanggal 27 Oktober 2017 Nomor 461/Pen.Pid/2017/PN.Mpw sejak tanggal 11 Nopember 2017 sampai dengan 09 Januari 2017;
6. Penetapan perintah penahanan oleh Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat sejak tanggal 21 November 2017 sampai dengan tanggal 20 Desember 2017;
7. Perpanjangan penahanan oleh wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2018;

Terdakwa DODO anak dari RANDI ditahan dalam dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 29 September 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2017 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah tertanggal 27 Oktober 2017 Nomor 462/Pen.Pid/2017/PN.Mpw sejak tanggal 11 Nopember 2017 sampai dengan 09 Januari 2017;
6. Penetapan perintah penahanan oleh Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat sejak tanggal 21 November 2017 sampai dengan tanggal 20 Desember 2017;
7. Perpanjangan penahanan oleh wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat nomor 142/PID/2017/PT KALBAR. Tanggal 20 Desember 2017 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor

Halaman 2 dari 8 halaman perkara nomor 142/PID/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

367/Pid.B/2017/PN Mpw tanggal 14 November 2017 dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. RegPerk :PDM-161/Mempa/09/2017, tanggal 26 September 2016 terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbunyi sebagai berikut:

Bahwa mereka **terdakwa SUDIR anak dari Arang** bersama-sama dengan **terdakwa DODO anak dari Randi, Sdr. JOKO, Sdr. MINO dan Sdr. WALDI** (yang ketiga nama terakhir masuk dalam Daftar Pencarian Orang - DPO) pada hari Senin tanggal 03 Juli 2017 sekitar jam 03.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Juli 2017, atau setidaknya pada waktu tertentu ditahun 2017, bertempat di Gudang Perkebunan Kelapa Sawit PT Enggang Mill yang beralamat di Desa Kepayang Kecamatan Anjongan Kabupaten Mempawah, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, "**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang lebih secara bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**" yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula ketika Sdr. WALDI, Sdr. JOKO, Sdr. MINO dan terdakwa DODO anak dari Randi datang kerumah terdakwa SUDIR anak dari Arang untuk merencanakan pencurian kabel. Sekitar jam 02.00 Wib Sdr. WALDI, Sdr. JOKO, Sdr. MINO, terdakwa DODO anak dari Randi dan terdakwa SUDIR anak dari Arang berangkat bersama-sama menuju belakang Gudang Perkebunan Kelapa Sawit PT Enggang Mill, sesampainya ditempat yang dituju, Sdr. MINO memotong kawat berduri dengan menggunakan tang kemudian terdakwa SUDIR anak dari Arang dan Sdr. MINO memanjat dinding gudang dan berjalan langsung menuju gulungan kabel. Setelah itu, terdakwa SUDIR anak dari Arang menarik kabel yang setelah panjangnya sekitar 20 (dua puluh) meter, terdakwa SUDIR anak dari Arang memotong dengan menggunakan parang yang dibawa dari rumah. Kemudian terdakwa SUDIR anak dari Arang mengeluarkan kabel melalui celah-celah dinding gudang yang disambut oleh Sdr. MINO kemudian Sdr. MINO membawa kabel yang diluar pagar kawat disambut oleh terdakwa DODO anak dari Randi, Sdr. WALDI dan Sdr. JOKO. Kemudian kelimanya mengulang perbuatan tersebut beberapa kali yang setelah dianggap cukup,

Halaman 3 dari 8 halaman perkara nomor 142/PID/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelimanya pergi meninggalkan gudang dengan memikul kabel saling bergantian menuju rumah terdakwa SUDIR anak dari Arang dimana setelah kulit karet dari kabel hilang setelah dibakar, kabel dijual keesokan harinya kemudian dibagi-bagi dengan pembagian terdakwa SUDIR anak dari Arang mendapat bagian Rp 500.000,- terdakwa DODO anak dari Randi mendapat bagian Rp 300.000,- Bahwa pemilik kabel adalah adalah PT Enggang Mill atau setidaknya tidaknya bukanlah milik para terdakwa.

Bahwa para terdakwa telah menjual kabel tersebut tanpa ijin dari pemilik yaitu PT Enggang Mill seolah-olah merupakan milik para terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT Enggang Mill mengalami kerugian sekitar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau sekira jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut umum telah menuntut terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUDIR anak dari ARAN bersama-sama dengan terdakwa DODO anak dari RANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, tersebut dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan rutan serta memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) keping VCD yang bertuliskan INNOVA yang berisikan rekaman CCTC/SPYCAM pelaku yang sedang mengambil kabel di dalam gudang;
Terlampir dalam berkas perkara.
 - 1 (satu) buah kawat pagar berduri yang panjangnya sekitar 30 (tiga puluh) Cm;
 - 1 (satu) gulung kabel tembaga warna hitam yang pada tulisannya NSI 2701 SPLN 43, KABEL NETAL, NYY1X 240 sisa yang tidak diambil pelaku pencurian;
 - Serpihan pecahan kaca dari lampu neon;
 - 2 (dua) buah kulit kabel warna hitam masing – masing panjangnya sekitar 10 (sepuluh) meter;

Halaman 4 dari 8 halaman perkara nomor 142/PID/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pelapis isi kabel mirip seng ukuran lebar 2(dua) cm dan panjang sekitar 7 (tujuh) meter;
- 1 (satu) gulung kawat pipih.
Dikembalikan kepada pemilik PT. Enggang Mill melalui saksi DJAMASRI Bin ADNAN.

4. Membebaskan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, dalam perkara Nomor 367/Pid.B/2017/PN Mpw tanggal 14 November 2017 telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa I SUDIR anak dari ARAN dan terdakwa II DODO anak dari RANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I SUDIR anak dari ARAN dan terdakwa II DODO anak dari RANDI oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 10 (sepuluh)bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) keping VCD yang bertuliskan INNOVA yang berisikan rekaman CCTC/SPYCAM pelaku yang sedang mengambil kabel di dalam gudang terlampir dalam berkas perkara.
 - 1 (satu) buah kawat pagar berduri yang panjangnya sekitar 30 (tiga puluh) Cm, 1 (satu) gulung kabel tembaga warna hitam yang pada tulisannya NSI 2701 SPLN 43 ; KABEL NETAL; NYY1X 240 sisa yang tidak diambil pelaku pencurian, Serpihan pecahan kaca dari lampu neon, 2 (dua) buah kulit kabel warna hitam masing – masing panjangnya sekitar 10 (sepuluh) meter, 1 (satu) buah pelapis isi kabel mirip seng ukuran lebar 2(dua) cm dan panjang sekitar 7 (tujuh) meter, 1 (satu) gulung kawat pipih dikembalikan kepada pemilik PT. Enggang Mill melalui saksi DJAMASRI Bin ADNAN.
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 5 dari 8 halaman perkara nomor 142/PID/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Mempawah tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Nopember 2017 mengajukan banding, permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diberitahukan kepada Terdawa I dan Terdakwa II masing-masing pada tanggal 22 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima di Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 23 Nopember 2017 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa I dan terdakwa II masing pada tanggal 28 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 11 Desember 2017 dan kepada Terdawa I dan Terdakwa II, masing-masing pada tanggal 13 Desember 2017 sebelum perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat selama 7 (tujuh) hari kerja kerja terhitung sejak pemberitahuan tersebut disampaikan;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang maka, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mempawah 14 Nopember 2017 nomor 367/Pid.B/2017/Pn Mpw serta memori banding dari Penuntut Umum tanpa adanya memori banding maupun kontra memori banding dari para terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding sependapat, dengan pertimbangan hakim tingkat pertama yang dalam putusan bahwa perbuatan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan majelis hakim tingkat banding itu sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada para terdakwa dengan pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa penuntut umum dalam memori bandingnya keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Mempawah 14 Nopember 2017 nomor 367/Pid.B/2017/Pn Mpw yang pada pokoknya bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak memenuhi rasa keadilan karena tujuannya adalah untuk memberikan efek jera terhadap pelaku;

Halaman 6 dari 8 halaman perkara nomor 142/PID/2017/PT KALBAR



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa para terdakwa mengambil kabel tersebut lebih dari satu kali, dan akibat pemotongan kabel yang tertanam di tanah tersebut dapat membahayakan disamping telah merugikan korban serta para terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas untuk mencerminkan rasa keadilan baik bagi korban maupun para terdakwa dan masyarakat maka lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada para terdakwa haruslah diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut daitas kebereratan Penuntut Umum beralasan walaupun hukuman yang dijatuhkan kepada para terdakwa tidak harus sama dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka putusan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 14 Nopember 2017 nomor 367/Pid.B/2017/Pn Mpw haruslah diperbaiki sepanjang mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan pada para terdakwa yang amarnya berbunyi sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan ditingkat banding para terdakwa ditahan, maka lamanya penahanan yang dijalankan akan dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perakara pada kedua tingkat pengadilan sedangkan untuk tingkat banding ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4, dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 14 Nopember 2017 Nomor 367/Pid.B/2017/Pn Mpw, yang amarnya sebagai berikut;
 1. Menyatakan bahwa terdakwa I SUDIR anak dari ARAN dan terdakwa II DODO anak dari RANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I SUDIR anak dari ARAN dan terdakwa II DODO anak dari RANDI oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 7 dari 8 halaman perkara nomor 142/PID/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) keping VCD yang bertuliskan INNOVA yang berisikan rekaman CCTC/SPYCAM pelaku yang sedang mengambil kabel di dalam gudang terlampir dalam berkas perkara.
 - 1 (satu) buah kawat pagar berduri yang panjangnya sekitar 30 (tiga puluh) Cm, 1 (satu) gulung kabel tembaga warna hitam yang pada tulisannya NSI 2701 SPLN 43 ; KABEL NETAL; NYY1X 240 sisa yang tidak diambil pelaku pencurian, Serpihan pecahan kaca dari lampu neon, 2 (dua) buah kulit kabel warna hitam masing – masing panjangnya sekitar 10 (sepuluh) meter, 1 (satu) buah pelapis isi kabel mirip seng ukuran lebar 2(dua) cm dan panjang sekitar 7 (tujuh) meter, 1 (satu) gulung kawat pipih dikembalikan kepada pemilik PT. Enggang Mill melalui saksi DJAMASRI Bin ADNAN.
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada hari Senin 8 Januari 2018, oleh kami H. Sunaryo Wiryo, S.H. selaku Ketua Majelis, dengan Hartomo, S.H dan Absoro, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Sawardi, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Hartomo, S.H

H. Sunaryo Wiryo, S.H.

ttd

Absoro, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Sawardi, S.H., M.H

Halaman 8 dari 8 halaman perkara nomor 142/PID/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)